



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

~~Sri Nurani Masnah binti Lukman~~, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Rt.02, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

~~Muhammad Amy Badu bin Aet~~, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun IV, Rt.04, Desa Tugu Mulyo (Karang Sari), Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dibawah register perkara Nomor 0859/Pdt.G/2016/PA KAG tanggal 07 Nopember 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tugu Mulyo, pada tanggal 18 Februari 2001, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/07/III/2001, tanggal 28 Februari 2001;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugu Mulyo selama kurang lebih 12 tahun 1 bulan, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : Farel Winata, berumur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam segala hal;
 - Tergugat sering bersikap kasar dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita;
6. Bahwa terjadinya pertengkar terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugu Mulyo pada tanggal 03 Maret 2013, berawal dari Penggugat yang melihat leher Tergugat berwarna merah seperti bekas dicium lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa leher kamu merah tetapi Tergugat hanya diam lalu Penggugat marah kepada Tergugat dan terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat mengambil parang dan melukai tangan dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari Penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugu Mulyo dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tugu Mulyo (Karang Sari);

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karna Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat, maka dengan keadaan tersebut Penggugat tetap ingin bercerai;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (~~Muhammad Amy Badu Bin Ato~~) terhadap Penggugat (~~Sri Nurafni Masnah Binti Lukman~~);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 11 Nopember 2016 dan tanggal 24 Nopember 2016, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat ada menambahkan keterangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/07/III/2001, tanggal 28 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah di nazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu

1. ~~Eni Mutaminah binti Lukman~~ Eni Mutaminah binti Lukman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang sekarang ada pada Penggugat;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sudah pernah satu kali melihat dan tiga kali mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang betengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang ada pacaran dengan perempuan lain dan mempunyai temperamen yang tinggi;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. ~~Miranti binti Subani~~ Miranti binti Subani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun II, Rt.02, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sudah 1 (satu) kali melihat dan 4 (empat) kali mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang betengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang bersikap egois dan sering keluyuran;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relaas panggilan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun II, Rt.02, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spisialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat karena menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian pengakuan yang dilakukan didepan Hakim, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat walaupun tidak secara tegas mengungkapkan apa yang menjadi dasar hukum gugatan, namun Majelis menilai dari posita dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik dimana isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2001 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat yang terdiri dari keluarga dan orang dekat masing-masing bernama Mutamimah binti Lukman dan Miranti binti Subani, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan adik kandung Penggugat, mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang sering pacaran dengan perempuan lain, sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat, menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu bersikap egois dan sering keluyuran dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, Penggugat terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama : Farel Winata, berumur 10 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling perdulikan lagi, maka telah terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga dilangsungkan di wilayah Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini, dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (~~Muhammed Amy Badukhin Atok~~) terhadap Penggugat (~~Si Nuraini Masnah binti Lukman~~);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. AZKAR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S.Ag, M.H.I** dan **M. SYARIF, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Herman**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. AZKAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

M. SYARIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 361.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No.0859/Pdt.G/2016/PA.KAG.